



PENETAPAN

Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MURSALIM, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Salu Biru, RT/RW -/-, Kel/Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Penggugat I;
2. **HUSAIN P**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Takandeang, RT/RW -/-, Kel/Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Penggugat II;
3. **AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Takandeang, RT/RW 001/001, Kel/Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Penggugat III;
4. **SWARDY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Limbeng, RT/RW 000/000, Kel/Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Penggugat IV;
5. **RIDWAN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Taloba, RT/RW 000/000, Kel/Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Penggugat V;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Amirullah, S.H.;
2. Achmad R Hamzah, S.H., M.Kn.;
3. Muh. Nurichsan, S.H.;
4. Mastura, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat kantor di Kompleks Ruko Diamond Center Nomor 44, Lantai 3, Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, domisili elektronik: arh.dedy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Para Pengugat;

Lawan

KEPALA DESA TAKANDEANG, KECAMATAN TAPALANG, KABUPATEN MAMUJU, tempat kedudukan di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Samsul Asri, S.H., M.H.;
2. Chairul Amri, S.H., M.H.;
3. Edy Maulana Naro, S.H.;

kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum EMN & Rekan, beralamat di Jalan DG Maccirinnae Nomor 62, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/S.K./EMN/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/PEN.DIS/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/PEN.MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 67/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/PEN.HS/2021/PTUN.MKS, tanggal 28 Juli 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;
6. Surat gugatan Para Penggugat tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2022;
7. Surat permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanggal 11 Agustus 2022;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2022, di bawah register perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa dalam Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, pemeriksaan sengketa *a quo*, saat ini masih pada tahap Pembacaan gugatan Para Penggugat secara elektronik dan Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat didasari oleh alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Kepala Desa Takandeang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Takandeang Nomor 01/TKD/1/2022, tanggal 23 Januari 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Anggaran 2022 dan Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Kepala Desa Takandeang Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Takandeang di atas, maka objek sengketa dalam perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih pembacaan gugatan yang dilaksanakan secara elektronik, sehingga Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul karena gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Ratna Jaya, S.H., M.H., dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahman,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 67/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ratna Jaya, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	234.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP	Rp	70.000,00
Jumlah	Rp	504.000,00
(lima ratus empat ribu Rupiah)		